

Digitalisasi Verifikasi Dokumen Perkawinan melalui SIMKAH Web: Strategi Pencegahan Pemalsuan di KUA Kecamatan Tanjungmedar

Rizki Gumilar¹, Muhammad Husni Mubarak², Sisca Lestari³

¹²³STIS Assaadah Sumedang, Sumedang, Indonesia

Alamat email: 222301087@stisassaadahsumedang.ac.id¹, Mubammadhusni487@gmail.com²,
siscall@stisassaadahsumedang.ac.id³

Diserahkan tanggal 07 Maret 2026 | Diterima tanggal 27 April 2026 | Diterbitkan tanggal 21 Mei 2026

Abstract:

Document falsification remains a vulnerability in marriage administration because a forged supporting document can distort a prospective couple's legal status and undermine the reliability of marriage records. This study analyzes how the Office of Religious Affairs (KUA) of Tanjungmedar District uses the Marriage Management Information System (SIMKAH) Web as part of its strategy to prevent and detect falsification of marriage documents. A qualitative single-case study was conducted using interviews, observation, and document review. The informants represented key actors in the verification chain, including the head of the KUA, a marriage registrar/SIMKAH operator, a religious counselor, an administrative staff member, a village marriage liaison (modin), and a prospective bride/groom whose case was relevant to suspected document falsification. Data were analyzed through condensation, thematic categorization, data display, and conclusion verification. The findings identify recurrent risks involving suspected forged divorce certificates, suspected forged marriage-dispensation documents, manipulation of marital status, and the use of another person's population identification number. SIMKAH supports data traceability and helps officers detect inconsistencies, but it does not independently authenticate every external supporting document. Effective prevention therefore depends on three mutually reinforcing layers: digital verification through SIMKAH, human verification by KUA officers, and cross-agency verification with the Religious Court, population administration authority, and village government. This study proposes a three-layer verification model and argues that digitalization should be understood as an administrative control architecture rather than a substitute for professional judgment. The model strengthens transparency and accountability while highlighting the continuing importance of staff competence, inter-agency interoperability, public legal awareness, and personal-data protection.

Keywords: SIMKAH Web; Marriage Document Falsification; Digital Verification; Office of Religious Affairs; Digital Government.

Abstrak :

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu kerentanan dalam administrasi perkawinan karena dokumen pendukung yang tidak sah dapat mengubah informasi status hukum calon pengantin dan menurunkan reliabilitas pencatatan perkawinan. Penelitian ini menganalisis penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web sebagai bagian dari strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungmedar dalam mencegah dan mendeteksi pemalsuan dokumen perkawinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Informan merepresentasikan aktor kunci dalam rantai verifikasi, meliputi kepala KUA, penghulu/operator SIMKAH, penyuluh agama, staf administrasi, modin, serta calon pengantin yang kasusnya relevan dengan dugaan pemalsuan dokumen. Data dianalisis melalui kondensasi data, kategorisasi tematik, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya risiko berupa dugaan akta cerai palsu, dugaan surat dispensasi nikah palsu, manipulasi status perkawinan, dan penggunaan NIK milik pihak lain. SIMKAH membantu penelusuran data dan identifikasi ketidaksesuaian, tetapi tidak secara mandiri mengautentikasi seluruh dokumen eksternal. Pencegahan yang efektif karena itu bergantung pada tiga lapis kontrol yang saling menguatkan, yaitu verifikasi digital melalui SIMKAH, verifikasi manusia oleh petugas KUA, dan verifikasi lintas instansi dengan Pengadilan Agama, Dukcapil, serta pemerintah desa. Penelitian ini menawarkan model verifikasi tiga lapis dan menegaskan bahwa digitalisasi harus dipahami sebagai arsitektur kontrol administratif, bukan pengganti penilaian profesional. Model tersebut

memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menegaskan pentingnya kompetensi petugas, interoperabilitas antarlembaga, kesadaran hukum masyarakat, dan perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: SIMKAH Web; Pemalsuan Dokumen Perkawinan; Verifikasi Digital; Kantor Urusan Agama; Pemerintahan Digital.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi hukum dan administratif yang menentukan kepastian status keluarga, akses terhadap dokumen kependudukan, perlindungan hak pasangan, serta kepastian status anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap menempatkan keabsahan agama dan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan sebagai dua unsur penting dalam tata kelola perkawinan di Indonesia. Bagi masyarakat Muslim, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan menjalankan fungsi pencatatan tersebut melalui tahapan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad, dan pencatatan nikah. Kerangka mutakhirnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan yang menggantikan regulasi sebelumnya dan menyesuaikan proses pencatatan dengan perkembangan layanan digital.

Keandalan pencatatan sangat bergantung pada kebenaran dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan. KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dokumen status perkawinan sebelumnya, dan dokumen pendukung lain tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi menjadi sumber informasi untuk menentukan identitas, usia, status perkawinan, serta terpenuhi atau tidaknya syarat tertentu. Ketika salah satu dokumen dipalsukan, dimanipulasi, atau menggunakan identitas pihak lain, risiko yang muncul tidak berhenti pada kesalahan administrasi. Data yang keliru dapat masuk ke dalam pencatatan resmi, memengaruhi penerbitan dokumen keluarga, memicu sengketa status keperdataan, dan pada kondisi tertentu menimbulkan konsekuensi pidana maupun permohonan pembatalan perkawinan sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berlaku (Sudarso & Surahmad, 2024).

Kerentanan tersebut menjadi semakin penting ketika administrasi perkawinan bertransformasi ke sistem digital. Kementerian Agama mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai platform yang mendukung pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengarsipan, serta layanan dokumen perkawinan. Situs resmi SIMKAH saat ini menyediakan pendaftaran daring dan mengarahkan calon pengantin untuk tetap datang ke KUA guna menjalani pemeriksaan nikah serta membawa dokumen yang diperlukan sesuai PMA Nomor 30 Tahun 2024 (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.). Desain ini menunjukkan bahwa layanan digital tidak menghapus pemeriksaan administratif oleh petugas; digitalisasi justru bekerja berdampingan dengan verifikasi dokumen fisik dan penilaian petugas.

Secara teoretis, transformasi digital di sektor publik tidak identik dengan pemindahan proses manual ke dalam aplikasi. Janowski (2015) menunjukkan bahwa pemerintahan digital berkembang dari sekadar penggunaan teknologi menuju transformasi proses, keterlibatan, dan penyesuaian kebijakan terhadap konteks. Mergel et al. (2019) juga menekankan bahwa transformasi digital merupakan perubahan organisasi dan proses yang lebih luas daripada digitasi dokumen. Dalam konteks pelayanan publik, teknologi bernilai ketika memperkuat akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kualitas keputusan tanpa mengorbankan nilai publik lain seperti keadilan, privasi, dan kepastian prosedur (Bannister & Connolly, 2014). Dengan demikian, evaluasi SIMKAH perlu bergerak dari pertanyaan apakah sistem digunakan menuju pertanyaan

bagaimana sistem mengubah pola verifikasi, apa jenis risiko yang masih lolos, dan kontrol apa yang tetap harus dilakukan manusia.

Kajian mengenai SIMKAH di Indonesia selama ini banyak menyoroti peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi. Abubakar dan Purnama (2019) menemukan bahwa penerapan SIMKAH pada KUA Syiah Kuala cenderung efektif dan membantu pelayanan administrasi. Aprilisma dan Elfiandri (2021) menunjukkan hubungan positif antara penerapan SIMKAH Web dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang. Kajian yang lebih baru oleh Jannah dan Sukiati (2025) pada KUA Medan Barat menunjukkan bahwa digitalisasi melalui SIMKAH membantu standardisasi administrasi, tetapi masih menghadapi ketidaksesuaian data, dokumen perceraian yang bermasalah, dan gangguan teknis. Temuan-temuan tersebut mengonfirmasi manfaat digitalisasi sekaligus memperlihatkan bahwa kualitas sistem tidak dapat dilepaskan dari proses verifikasi di tingkat KUA.

Sejumlah penelitian secara khusus telah menghubungkan SIMKAH dengan pencegahan manipulasi data. Juwita et al. (2023), dalam penelitian di KUA Kecamatan Takeran, menemukan pemalsuan akta cerai yang berkaitan dengan penggunaan perantara dan keterbatasan verifikasi, serta menekankan pentingnya pengisian data dan keterhubungan dengan sistem pemerintah lain. Kobat et al. (2024) juga menemukan bahwa SIMKAH dapat membantu mencegah manipulasi data di KUA Kecamatan Sokan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi kualitas jaringan, sarana pendukung, dan kerja sama dengan Dukcapil maupun KUA lain. Literatur ini penting karena menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen tidak semata-mata merupakan persoalan perangkat lunak, melainkan persoalan sosio-teknis yang melibatkan perilaku pengguna, kualitas dokumen sumber, kompetensi petugas, dan hubungan antarlembaga.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan SIMKAH sebagai variabel pelayanan atau sebagai alat yang secara umum dinilai efektif/tidak efektif. Masih terbatas kajian yang memetakan secara rinci hubungan antara jenis pemalsuan, titik kegagalan verifikasi, fungsi SIMKAH, pemeriksaan manusia, dan konfirmasi lintas instansi dalam satu rantai kontrol. Padahal, temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa dokumen pendukung—seperti akta cerai atau surat dispensasi—berasal dari lembaga lain dan autentisitasnya tidak selalu dapat diputuskan hanya dengan melihat data dalam SIMKAH. KUA dapat memperoleh sinyal ketidaksesuaian dari sistem, tetapi penetapan keaslian sering memerlukan penelusuran nomor perkara, pencocokan NIK, pemeriksaan fisik, atau konfirmasi kepada instansi penerbit.

KUA Kecamatan Tanjungmedar menjadi kasus yang relevan untuk menguji persoalan tersebut. Naskah lapangan mencatat adanya dugaan akta cerai palsu, dugaan surat dispensasi nikah palsu, manipulasi status dari cerai hidup menjadi cerai mati, serta penggunaan NIK yang tidak sesuai. Petugas juga mengidentifikasi peran perantara dalam pengurusan dokumen dan pola kepercayaan berlebihan antarpihak yang dapat membuka celah manipulasi. Alih-alih menempatkan kasus tersebut semata-mata sebagai kelemahan SIMKAH, penelitian ini melihatnya sebagai gambaran tentang bagaimana risiko administrasi muncul pada titik pertemuan antara dokumen eksternal, perilaku masyarakat, sistem informasi, dan keputusan petugas.

Research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya tiga lapis verifikasi dalam analisis pencegahan pemalsuan dokumen perkawinan. Pertama, verifikasi digital yang mengandalkan pencocokan dan penelusuran data melalui SIMKAH. Kedua, verifikasi manusia yang mencakup pemeriksaan fisik, konsistensi data, wawancara administrasi, dan kehati-hatian petugas. Ketiga, verifikasi lintas instansi melalui Pengadilan Agama, Dukcapil, atau pemerintah desa sebagai lembaga yang memiliki otoritas atas data/dokumen tertentu. Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi sebagian unsur tersebut, tetapi belum merumuskannya sebagai satu arsitektur kontrol administratif yang saling bergantung.

Novelty penelitian ini adalah model verifikasi tiga lapis (*three-layer verification*) yang menempatkan SIMKAH bukan sebagai alat tunggal pencegahan pemalsuan, melainkan sebagai lapisan digital dalam sistem kontrol yang harus dilengkapi penilaian manusia dan konfirmasi lintas

instansi. Model tersebut relevan dengan literatur digital government yang menekankan interaksi antara teknologi, organisasi, data, kebijakan, dan konteks sosial (Gil-Garcia et al., 2018). Model juga memungkinkan penilaian yang lebih realistis terhadap efektivitas SIMKAH: sistem dapat meningkatkan traceability, konsistensi, dan deteksi anomali, tetapi kekuatan pencegahan tetap bergantung pada kualitas input, kompetensi petugas, interoperabilitas, dan tindak lanjut atas sinyal ketidaksesuaian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk dan faktor kerentanan pemalsuan dokumen perkawinan yang ditemukan di KUA Kecamatan Tanjungmedar; (2) menganalisis peran SIMKAH Web dalam proses deteksi dan verifikasi; (3) menganalisis strategi KUA melalui verifikasi digital, verifikasi manusia, dan koordinasi lintas instansi; serta (4) merumuskan model pencegahan pemalsuan dokumen perkawinan yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan tata kelola digital, regulasi pencatatan perkawinan, serta perlindungan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal pada KUA Kecamatan Tanjungmedar. Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada proses pencegahan pemalsuan dokumen dalam konteks kelembagaan tertentu dan berupaya memahami hubungan antara sistem informasi, praktik verifikasi petugas, dokumen eksternal, serta koordinasi dengan instansi lain. Desain ini sesuai untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu strategi dijalankan dalam konteks aktual dan bagaimana aktor memaknai risiko serta kontrol yang digunakan (Yin, 2018). Studi pustaka dalam penelitian ini ditempatkan sebagai sumber data sekunder, bukan sebagai desain utama penelitian.

Data primer berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang tercatat dalam naskah lapangan. Informan merepresentasikan aktor yang terlibat langsung dalam alur administrasi dan verifikasi dokumen, yaitu kepala KUA, penghulu/operator SIMKAH, penyuluh agama, staf administrasi KUA, modin sebagai penghubung administrasi dari tingkat desa, serta satu calon pengantin yang pengalamannya relevan dengan dugaan dokumen tidak sah. Untuk melindungi identitas dan mengurangi risiko pengaitan dengan dugaan tindak pidana, seluruh nama personal dalam publikasi ini dianonimkan menggunakan kode I1 sampai I6. Wawancara yang tercatat berlangsung dalam rentang April sampai Juli 2026; perbedaan tanggal wawancara operator pada catatan lapangan diperlakukan sebagai wawancara/follow-up yang berbeda dan tidak digabungkan menjadi satu tanggal buatan.

Tabel 1. Kode dan Peran Informan

Kode	Peran Informan	Fokus Informasi
I1	Kepala KUA	Strategi kelembagaan, edukasi, dan respons pencegahan
I2	Penghulu/Operator SIMKAH	Penggunaan SIMKAH, pemeriksaan data, pengalaman dokumen bermasalah
I3	Penyuluh Agama	Faktor masyarakat dan penggunaan perantara
I4	Modin/penghubung desa	Alur penyerahan berkas dari tingkat desa
I5	Staf administrasi KUA	Pemeriksaan dokumen dan konfirmasi lintas instansi
I6	Calon pengantin terkait kasus	Pengalaman pengurusan dokumen melalui perantara

Data wawancara diarahkan pada lima kelompok isu: alur pencatatan nikah sebelum dan sesudah pemanfaatan SIMKAH; bentuk dokumen yang pernah menimbulkan kecurigaan; proses petugas ketika menemukan ketidaksesuaian; faktor sosial yang membuka peluang pemalsuan; serta strategi koordinasi dan pencegahan. Observasi digunakan untuk memahami alur pemeriksaan dokumen, penggunaan SIMKAH dalam pelayanan, dan hubungan antara pemeriksaan digital dengan pemeriksaan fisik. Dokumentasi meliputi ketentuan pencatatan pernikahan, catatan proses pelayanan, data administrasi yang tersedia, serta informasi kasus yang relevan dengan pemalsuan dokumen sebagaimana tercatat pada bahan penelitian.

Data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Kementerian Agama, dan literatur ilmiah. Dasar hukum utama diperbarui menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; serta regulasi administrasi kependudukan. Literatur ilmiah dipilih karena relevansinya dengan SIMKAH, manipulasi data perkawinan, transformasi digital sektor publik, kualitas sistem informasi, dan tata kelola data.

Analisis data mengikuti logika analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap awal, data wawancara dan catatan lapangan dikodekan berdasarkan tema: bentuk pemalsuan/ketidaksesuaian, titik kerentanan, deteksi melalui sistem, verifikasi manusia, konfirmasi lintas instansi, respons terhadap dokumen bermasalah, hambatan, dan implikasi. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tema analitis yang lebih besar. Matriks temuan digunakan untuk membandingkan jenis risiko dengan cara deteksi dan respons KUA, sehingga hubungan antarlapis verifikasi dapat terlihat secara sistematis.

Keandalan interpretasi dijaga melalui konfirmasi silang antarsumber yang tersedia. Pernyataan operator dibandingkan dengan keterangan kepala KUA, staf administrasi, penyuluh, modin, dan calon pengantin; informasi tentang dokumen yang dicurigai dibandingkan dengan mekanisme pengecekan yang dijelaskan petugas; serta interpretasi normatif dibandingkan dengan regulasi mutakhir dan literatur ilmiah. Penelitian ini tidak mengklaim telah melakukan audit forensik terhadap dokumen yang diduga palsu dan tidak menyatakan pihak tertentu bersalah secara pidana. Istilah 'diduga palsu', 'terindikasi tidak valid', atau 'ketidaksesuaian data' digunakan ketika status hukum dokumen tidak didukung putusan pengadilan atau dokumen resmi penegakan hukum dalam berkas penelitian.

Aspek etika mendapat perhatian khusus karena penelitian menyangkut identitas perkawinan dan dugaan tindak pidana. Nama informan, calon pengantin, perantara, dan pihak lain yang tidak diperlukan bagi argumentasi dianonimkan. Rincian yang memungkinkan identifikasi individual dikurangi, sedangkan kutipan dipilih hanya sejauh diperlukan untuk menunjukkan proses verifikasi. Penelitian juga membatasi pembahasan pidana pada ketentuan normatif; kualifikasi akhir suatu perbuatan tetap bergantung pada pembuktian unsur tindak pidana oleh aparat dan pengadilan yang berwenang.

Batas penelitian terletak pada desain studi kasus tunggal dan tidak tersedianya data kuantitatif mengenai jumlah pemalsuan sebelum dan sesudah penggunaan SIMKAH. Oleh karena itu, efektivitas tidak diartikan sebagai penurunan angka pemalsuan yang terukur secara statistik. Efektivitas dibaca dari kemampuan mekanisme verifikasi untuk mendeteksi ketidaksesuaian, menelusuri sumber data, mencegah dokumen bermasalah diproses lebih lanjut, dan menghasilkan kontrol administratif yang lebih kuat. Pembatasan ini penting agar penelitian tidak membuat klaim kausal yang melampaui data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIMKAH di KUA Kecamatan Tanjungmedar telah mengubah pola administrasi dari pencatatan yang lebih bergantung pada dokumen manual menuju proses yang lebih terstruktur dan dapat ditelusuri. Operator SIMKAH menilai bahwa sebelum penggunaan sistem digital, kesalahan pencatatan, keterlambatan, dan risiko manipulasi lebih sulit dideteksi karena pemeriksaan banyak bergantung pada berkas yang diserahkan. Setelah SIMKAH digunakan, data calon pengantin dapat dimasukkan dan dibandingkan secara lebih sistematis, sementara riwayat pencatatan lebih mudah ditelusuri. Dalam bahasa informan, “data calon pengantin dapat langsung diinput dan diverifikasi dalam sistem” sehingga ketidaksesuaian dapat lebih cepat dikenali (I2, wawancara, 10 April 2026).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fungsi SIMKAH tidak dapat disamakan dengan autentikasi otomatis terhadap semua dokumen. Dokumen seperti akta cerai dan surat dispensasi berasal dari lembaga di luar KUA. Ketika data tidak muncul atau terdapat ketidaksesuaian, petugas perlu melakukan pemeriksaan lanjutan melalui sumber lain. Pada salah satu kasus yang dicatat, operator menemukan nomor akta cerai yang tidak dapat dikonfirmasi melalui data yang digunakan dalam proses layanan. Petugas kemudian mengecek nomor perkara pada layanan Pengadilan Agama dan tidak menemukan kecocokan. Berkas tersebut tidak langsung diproses sebagai dokumen sah, tetapi dikembalikan untuk diklarifikasi dan diurus melalui prosedur resmi (I2, wawancara, 10 April 2026).

Bentuk kerentanan yang ditemukan dapat dikelompokkan menjadi empat pola. Pertama, dugaan pemalsuan akta cerai, terutama pada calon pengantin yang sebelumnya berstatus menikah. Kedua, dugaan ketidakabsahan surat dispensasi nikah, termasuk dokumen yang secara fisik tampak meyakinkan tetapi memerlukan konfirmasi kepada instansi penerbit. Ketiga, manipulasi status perkawinan, antara lain perubahan keterangan cerai hidup menjadi cerai mati. Keempat, penggunaan NIK yang tidak sesuai dengan pemilik sebenarnya. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa objek pemalsuan tidak hanya berupa 'surat' sebagai dokumen fisik, tetapi juga dapat berupa informasi identitas dan status yang digunakan untuk membangun narasi administrasi yang seolah-olah memenuhi syarat.

Satu kasus dalam catatan lapangan menggambarkan kompleksitas manipulasi status. Seorang pihak yang membutuhkan dokumen untuk kepentingan administrasi anak kemudian mengetahui bahwa proses perkawinan keduanya pada masa lalu tidak menggunakan akta cerai sebagaimana diperkirakan, melainkan dokumen kematian dengan NIK yang merujuk pada pihak lain. Dalam penelitian ini, kasus tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana tertentu karena tidak terdapat berkas putusan atau audit forensik. Kasus diperlakukan sebagai bukti adanya kerentanan ketika status perkawinan, dokumen pendukung, dan identitas kependudukan tidak diverifikasi secara memadai pada saat awal.

Tabel 2. Bentuk Kerentanan, Deteksi, dan Respons KUA

Risiko/Dokumen	Pola Ketidaksesuaian	Cara Deteksi	Respons KUA
Akta cerai	Nomor/perkara atau informasi tidak dapat dikonfirmasi	SIMKAH, penelusuran perkara, konfirmasi PA	Menunda/menolak berkas dan meminta dokumen resmi
Surat dispensasi nikah	Dokumen tampak formal tetapi diragukan sumbernya	Pemeriksaan fisik dan konfirmasi instansi penerbit	Klarifikasi dan penolakan jika tidak dapat dibuktikan
Status perkawinan	Cerai hidup diubah menjadi cerai mati	Pencocokan dokumen status dan identitas	Verifikasi ulang dan koreksi data
NIK/identitas	NIK mengarah pada orang lain atau tidak konsisten	Pencocokan data dan konfirmasi Dukcapil	Perbaikan data sebelum proses dilanjutkan

Faktor sosial yang muncul kuat dalam wawancara adalah penggunaan perantara. Penyuluh agama menjelaskan bahwa calon pengantin yang dokumennya kemudian dipertanyakan tidak selalu mengurus dokumen langsung ke instansi penerbit, melainkan menggunakan jasa pihak lain. Salah satu calon pengantin dalam catatan penelitian juga menyatakan bahwa ia menyerahkan uang dan persyaratan kepada pihak yang dianggap biasa mengurus administrasi, kemudian menerima hasil tanpa mengetahui prosesnya. Praktik tersebut menciptakan *asymmetric information*: pengguna tidak memahami jalur resmi, sedangkan perantara menguasai proses dan dokumen. Ketika masyarakat lebih memilih hasil cepat daripada verifikasi prosedural, ruang bagi dokumen tidak sah menjadi lebih besar.

Faktor berikutnya adalah kepercayaan antarpihak dalam rantai administrasi. Modin menyatakan bahwa ketika persyaratan dasar dinilai lengkap, dokumen biasanya diteruskan ke KUA tanpa pemeriksaan substantif atas keaslian dokumen yang berada di luar kewenangannya (I4, wawancara, 10 April 2026). Operator juga mengakui bahwa pada masa sebelum kasus pemalsuan mendapat perhatian lebih besar, dokumen pendukung seperti akta cerai atau surat dispensasi cenderung diterima berdasarkan tampilan formalnya. Pola ini menunjukkan bahwa pemalsuan dapat memanfaatkan normalisasi kepercayaan: stempel, tanda tangan, atau format dokumen yang tampak resmi dapat menurunkan kewaspadaan apabila tidak diikuti verifikasi sumber.

Setelah muncul kasus, KUA Tanjungmedar memperkuat pemeriksaan. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data antar-KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar, dan dokumen status perkawinan; memanfaatkan SIMKAH untuk menelusuri dan membandingkan data; mengecek layanan daring Pengadilan Agama untuk nomor perkara tertentu; serta melakukan konfirmasi kepada instansi terkait. Staf administrasi menjelaskan bahwa konfirmasi dapat dilakukan melalui kanal komunikasi antarpihak untuk memastikan apakah dokumen benar diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Ketika dokumen terindikasi bermasalah, berkas ditolak atau dikembalikan dan calon pengantin diminta memperbaiki atau memperoleh dokumen melalui jalur resmi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi pencegahan KUA bekerja sebagai rangkaian. SIMKAH menyediakan lapisan pertama berupa *traceability* dan pencocokan data. Lapisan kedua berasal dari petugas yang membaca konteks, menilai konsistensi dokumen, dan memutuskan apakah anomali membutuhkan pemeriksaan tambahan. Lapisan ketiga berada di luar KUA, yaitu konfirmasi kepada Pengadilan Agama, Dukcapil, atau pemerintah desa sebagai pemilik/otoritas data tertentu. Ketiga lapisan tidak dapat dipertukarkan: sistem tidak menggantikan penilaian petugas, dan petugas tidak selalu mempunyai sumber autentik untuk memvalidasi dokumen eksternal tanpa bantuan instansi penerbit.

KUA juga menggunakan strategi preventif yang diarahkan kepada masyarakat. Kepala KUA menyatakan bahwa masyarakat diimbau untuk mengurus persyaratan melalui jalur resmi dan, sejauh memungkinkan, secara langsung agar tidak menyerahkan keseluruhan proses kepada pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (I1, wawancara, 10 April 2026). Edukasi ini penting karena beberapa kasus bukan dimulai dari serangan teknis terhadap SIMKAH, melainkan dari dokumen sumber yang sejak awal dibuat atau diperoleh melalui prosedur yang tidak jelas.

Tabel 3. Ringkasan Efektivitas Kontrol Administratif

Dimensi	Temuan Tanjungmedar	Penilaian
Traceability	Data lebih mudah disimpan dan ditelusuri melalui SIMKAH	Menguat
Deteksi anomali	Ketidaksesuaian dapat memicu pemeriksaan lanjutan	Menguat, tetapi tidak otomatis
Autentikasi dokumen eksternal	Masih memerlukan PA/Dukcapil/desa	Belum sepenuhnya terintegrasi

Kompetensi petugas	Ketelitian meningkat setelah pengalaman kasus	Kritis bagi efektivitas
Kesadaran masyarakat	Perantara dan orientasi 'terima beres' masih menjadi risiko	Perlu penguatan
Infrastruktur	Gangguan jaringan dan dukungan sistem tetap menjadi hambatan	Perlu penguatan

Dari sisi efektivitas, informan menilai SIMKAH membantu proses pencatatan menjadi lebih sistematis, transparan, dan mudah ditelusuri. Namun, efektivitas tersebut dibatasi oleh gangguan jaringan, kebutuhan peningkatan kompetensi digital, dan ketergantungan pada kualitas data sumber. Selain itu, tidak semua dokumen eksternal dapat diverifikasi hanya dari SIMKAH. Karena penelitian tidak memiliki data seri waktu mengenai jumlah pemalsuan, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa SIMKAH memperkuat kapasitas deteksi dan kontrol administratif, bukan bahwa SIMKAH secara terukur telah menurunkan angka pemalsuan pada persentase tertentu.

Pembahasan

SIMKAH sebagai Kontrol Administratif, Bukan Mesin Autentikasi Tunggal

Temuan penelitian mengoreksi asumsi sederhana bahwa digitalisasi secara otomatis menghilangkan pemalsuan. SIMKAH meningkatkan kemampuan pencatatan, pencarian, penyimpanan, dan pencocokan data, tetapi keandalan keluaran tetap dipengaruhi validitas input. Dalam teori sistem informasi, kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan dimensi berbeda: sistem yang stabil tidak dapat menjamin informasi benar apabila data sumber salah atau sengaja dimanipulasi (DeLone & McLean, 2003). Kasus Tanjungmedar memperlihatkan prinsip tersebut secara konkret. Ketika akta cerai yang dicurigai tidak dapat dikonfirmasi, SIMKAH menghasilkan sinyal atau ketidaksesuaian, tetapi penetapan lebih lanjut membutuhkan penelusuran ke sumber Pengadilan Agama.

Temuan ini konsisten dengan Juwita et al. (2023), yang menemukan bahwa pemalsuan akta cerai di KUA Takeran berkaitan dengan penggunaan perantara dan lemahnya pemahaman prosedur. Kobat et al. (2024) juga menekankan bahwa pencegahan manipulasi melalui SIMKAH bergantung pada kerja sama dengan lembaga lain dan dukungan infrastruktur. Laga et al. (2022) menunjukkan bahwa SIMKAH dapat berfungsi sebagai kontrol pencegahan manipulasi data ketika data kependudukan dan persyaratan status perkawinan dapat diperiksa secara sistematis, meskipun hambatan server dan kualitas infrastruktur tetap menjadi faktor operasional. Jannah dan Sukiati (2025) bahkan mencatat ketidaksesuaian data dan dokumen perceraian sebagai salah satu tantangan implementasi SIMKAH di KUA Medan Barat. Kesamaan lintas lokasi menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan merupakan persoalan tata kelola data antarlembaga, bukan sekadar problem aplikasi lokal.

PMA Nomor 30 Tahun 2024 memperkuat argumentasi tersebut karena proses pencatatan tetap mencakup pemeriksaan nikah. Pendaftaran daring melalui SIMKAH tidak menghapus kewajiban calon pengantin untuk menyerahkan dan memverifikasi dokumen di KUA. Situs resmi SIMKAH juga mengarahkan pendaftar untuk hadir ke KUA dan membawa berkas dalam batas waktu yang ditetapkan. Arsitektur kebijakan ini pada dasarnya mengakui model hybrid: teknologi mempercepat dan menstrukturkan proses, tetapi validasi administratif tetap memerlukan kontak kelembagaan dan pemeriksaan manusia.

Model Verifikasi Tiga Lapis: Digital, Manusia, dan Lintas Instansi

Kontribusi utama penelitian ini adalah model verifikasi tiga lapis. Lapisan digital menggunakan SIMKAH untuk pencocokan identitas, pengelolaan data pencatatan, penelusuran arsip, dan identifikasi anomali. Lapisan manusia meliputi pemeriksaan fisik dokumen, konsistensi informasi, pertanyaan klarifikasi, dan professional skepticism petugas. Lapisan lintas instansi

melibatkan konfirmasi dengan Pengadilan Agama untuk data perceraian/dispensasi, Dukcapil untuk identitas kependudukan, serta pemerintah desa untuk dokumen yang berada dalam ruang administrasinya. Model ini bersifat berurutan sekaligus iteratif: anomali pada lapisan digital dapat memicu pemeriksaan manusia; keraguan manusia dapat memicu konfirmasi lintas instansi; dan hasil konfirmasi dapat digunakan untuk memperbaiki data di sistem.

Model tiga lapis juga menunjukkan pentingnya *defense in depth* dalam konteks administrasi, meskipun penelitian ini tidak menggunakan konsep tersebut dalam arti teknis keamanan siber. Pemalsuan dapat lolos apabila hanya satu lapis yang diandalkan. Dokumen fisik yang tampak asli dapat menipu pemeriksaan visual; data digital yang tidak lengkap dapat gagal mendeteksi kasus lama; konfirmasi lintas instansi dapat lambat jika tidak ada kanal resmi atau interoperabilitas. Ketika ketiga lapisan bekerja bersama, peluang satu kegagalan tunggal berkembang menjadi pencatatan yang salah dapat diperkecil.

Dalam perspektif digital government, hubungan antarlapis tersebut lebih penting daripada sekadar jumlah fitur aplikasi. Gil-Garcia et al. (2018) menekankan bahwa teknologi pemerintahan beroperasi dalam interaksi antara data, organisasi, kebijakan, dan aktor. Mergel et al. (2019) melihat transformasi digital sebagai perubahan proses organisasi, sedangkan Janowski (2015) menempatkan konteks dan kebutuhan kebijakan sebagai tahap penting evolusi pemerintahan digital. SIMKAH karena itu seharusnya dikembangkan bukan hanya sebagai antarmuka pencatatan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem verifikasi data keluarga yang memiliki hubungan prosedural dan, sejauh dimungkinkan secara hukum, interoperabilitas dengan sistem lain.

Tabel 4. Model Verifikasi Tiga Lapis Pencegahan Pemalsuan Dokumen

Lapisan	Kontrol Utama	Kekuatan	Keterbatasan jika Berdiri Sendiri
1. Digital verification	SIMKAH: pencocokan, pencarian, histori/arsip, identifikasi anomali	Cepat, terdokumentasi, meningkatkan traceability	Tergantung kualitas input dan cakupan integrasi data
2. Human verification	Pemeriksaan fisik, konsistensi, klarifikasi, professional skepticism	Mampu membaca konteks dan pola yang tidak tertangkap sistem	Rentan human error, rutinitas, dan beban kerja
3. Inter-agency verification	Konfirmasi PA, Dukcapil, pemerintah desa/otoritas penerbit	Mengakses sumber otoritatif di luar KUA	Dapat lambat jika kanal tidak terintegrasi atau informal

Implikasi Hukum Pemalsuan Dokumen dan Keterangan dalam Administrasi Perkawinan

Analisis hukum dalam artikel ini diperbarui agar sesuai dengan rezim yang berlaku pada 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Pemalsuan surat secara umum diatur dalam Pasal 391, sedangkan Pasal 392 memberikan ketentuan lebih berat untuk kategori surat tertentu, termasuk akta autentik. Pasal 394 mengatur permintaan untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik apabila syarat-syarat pasalnya terpenuhi. Dengan demikian, rujukan pada Pasal 263 KUHP lama tidak lagi tepat dijadikan dasar utama untuk perbuatan yang dilakukan setelah KUHP nasional berlaku.

Namun, penelitian ini tidak menetapkan bahwa semua dokumen yang dipermasalahkan otomatis memenuhi unsur Pasal 391, 392, atau 394. Kualifikasi pidana memerlukan pemeriksaan tentang siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, sifat dokumen, maksud pelaku, potensi kerugian, waktu perbuatan, dan unsur lain yang ditentukan undang-undang. Karena itu, istilah 'pemalsuan' dalam temuan lapangan diperlakukan sebagai kategori risiko administratif berdasarkan informasi informan, sedangkan status pidana tetap membutuhkan proses pembuktian resmi.

Dari sisi hukum perkawinan, manipulasi identitas atau status perkawinan dapat memengaruhi pemenuhan syarat dan menimbulkan sengketa atau permohonan pembatalan, tetapi akibatnya tidak boleh disederhanakan menjadi 'perkawinan otomatis tidak sah'. Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya mengatur mekanisme dan pihak yang dapat mengajukan pembatalan serta akibat hukumnya. Sudarso dan Surahmad (2024) menekankan pentingnya membedakan keabsahan, pembatalan, dan akibat hukum perkawinan yang dilangsungkan menggunakan identitas palsu. Sikap KUA yang paling tepat karena itu adalah mencegah kesalahan sebelum akad dicatat, bukan menunggu sengketa terjadi setelah perkawinan berlangsung.

Nilai Publik, Akuntabilitas, dan Perlindungan Data Pribadi

Digitalisasi administrasi perkawinan harus dinilai tidak hanya dari kecepatan, tetapi dari public values yang dihasilkan. Bannister dan Connolly (2014) menunjukkan bahwa teknologi pemerintah dapat memengaruhi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan kepercayaan. Pada Tanjungmedar, manfaat SIMKAH terlihat pada traceability data dan kemampuan petugas menelusuri ketidaksesuaian. Manfaat tersebut mendukung akuntabilitas karena keputusan penolakan atau permintaan perbaikan dapat didasarkan pada hasil pemeriksaan yang lebih terdokumentasi.

Di sisi lain, semakin besar konsolidasi data perkawinan semakin besar pula tanggung jawab perlindungan data pribadi. Informasi dalam SIMKAH memuat NIK, status perkawinan, alamat, data keluarga, dan informasi sensitif lain. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mensyaratkan pengendalian yang sah dan proporsional terhadap data pribadi. Situs SIMKAH juga telah menerapkan perubahan pada akses kartu nikah digital, termasuk masking NIK pada konteks tertentu, sebagai respons terhadap risiko perlindungan data. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pemalsuan tidak boleh dilakukan dengan membuka data seluas-luasnya tanpa kontrol; autentikasi dan privasi harus dirancang bersamaan.

Koordinasi melalui aplikasi pesan instan, sebagaimana disebut informan, memang mempercepat konfirmasi. Namun untuk jangka panjang, verifikasi lintas instansi sebaiknya bergerak menuju kanal resmi yang memiliki jejak audit, kewenangan akses, dan standar perlindungan data. Komunikasi informal dapat menjadi solusi operasional sementara, tetapi tidak ideal sebagai fondasi permanen untuk verifikasi dokumen yang sensitif. Interoperabilitas resmi akan mengurangi ketergantungan pada hubungan personal antarpemegang jabatan dan meningkatkan konsistensi layanan antar-KUA.

Faktor Sosial: Perantara, Kesadaran Hukum, dan Normalisasi Kepercayaan

Temuan tentang penggunaan perantara menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menghapus faktor sosial yang mendorong pemalsuan. Sebagian pengguna memilih pihak ketiga karena dianggap lebih cepat atau lebih berpengalaman dalam mengurus dokumen. Masalah muncul ketika pengguna tidak memahami proses, tidak memeriksa dokumen yang diterima, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada perantara. Juwita et al. (2023) menemukan pola serupa pada pemalsuan akta cerai di Takeran, sehingga fenomena di Tanjungmedar tidak dapat dipandang sebagai kasus yang sepenuhnya unik.

Faktor kepercayaan juga bersifat dua arah. Masyarakat mempercayai perantara, sementara aktor administratif dapat mempercayai tampilan formal dokumen atau kelengkapan berkas yang diteruskan oleh pihak lain. Dalam kondisi rutin dan volume layanan tinggi, kepercayaan merupakan mekanisme efisiensi. Akan tetapi, ketika kepercayaan tidak diimbangi risk-based verification, ia dapat menjadi kerentanan. Karena itu, KUA tidak harus memeriksa setiap dokumen dengan intensitas yang sama, tetapi perlu menetapkan red flags: status perkawinan sebelumnya, ketidaksesuaian NIK, nomor perkara yang tidak dapat ditelusuri, dokumen dengan format tidak lazim, perbedaan data antarberkas, dan penggunaan perantara yang tidak jelas.

Edukasi publik perlu diarahkan pada kemampuan verifikasi, bukan sekadar imbauan 'jangan memakai calo'. Masyarakat perlu mengetahui instansi penerbit yang benar, cara mengecek status perkara atau dokumen, risiko menggunakan identitas orang lain, dan kewajiban

menyampaikan data yang benar. Pendekatan ini mengubah masyarakat dari penerima layanan pasif menjadi bagian dari ekosistem integritas data. Dalam jangka panjang, literasi hukum dan literasi digital menjadi komponen pencegahan yang sama pentingnya dengan aplikasi.

Implikasi Kebijakan dan Penguatan SIMKAH

Berdasarkan model tiga lapis, penguatan kebijakan dapat diarahkan pada lima area. Pertama, membangun standar verifikasi berbasis risiko pada KUA, sehingga dokumen dengan tingkat kerentanan lebih tinggi mendapatkan pemeriksaan tambahan. Kedua, memperluas interoperabilitas atau mekanisme verifikasi resmi dengan Dukcapil dan Pengadilan Agama sesuai kewenangan serta perlindungan data. Ketiga, menyediakan audit trail yang merekam kapan data diperiksa, siapa yang melakukan verifikasi, dan tindakan apa yang diambil ketika terdapat anomali. Keempat, memperkuat pelatihan operator dan staf pada aspek deteksi dokumen, perlindungan data, serta prosedur eskalasi. Kelima, membangun materi edukasi publik yang menjelaskan prosedur resmi dan risiko penggunaan perantara tidak bertanggung jawab.

Peningkatan sistem tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan menolak data yang tidak sesuai. Sistem yang baik juga harus membantu petugas menjelaskan alasan penolakan dan langkah korektif kepada calon pengantin. Ketika ketidaksesuaian disebabkan kesalahan administrasi biasa, masyarakat harus mendapatkan jalur koreksi yang jelas. Ketika terdapat indikasi dokumen tidak sah, petugas perlu mempunyai SOP eskalasi yang membedakan klarifikasi administratif, konfirmasi instansi, dan pelaporan apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang memerlukan tindak lanjut. Dengan demikian, kontrol anti-fraud tidak berubah menjadi hambatan pelayanan bagi pengguna yang sebenarnya beritikad baik.

Secara teoretis, model penelitian ini menggeser evaluasi SIMKAH dari pendekatan 'aplikasi efektif atau tidak efektif' menuju pendekatan socio-technical control. SIMKAH merupakan artefak teknologi; petugas adalah decision-maker; instansi lain adalah source of authority; masyarakat adalah data subject sekaligus pengguna layanan. Kualitas pencegahan muncul dari hubungan antara keempatnya. Kerangka ini dapat diuji pada KUA lain untuk mengetahui apakah pola risiko dan kombinasi kontrol serupa muncul di wilayah berbeda.

SIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa SIMKAH Web telah memperkuat kapasitas KUA Kecamatan Tanjungmedar dalam menata, menelusuri, dan memeriksa data perkawinan, tetapi sistem tersebut tidak dapat diposisikan sebagai alat tunggal yang secara otomatis membuktikan keaslian seluruh dokumen. Temuan lapangan menunjukkan risiko berupa dugaan akta cerai palsu, dugaan surat dispensasi yang tidak valid, manipulasi status perkawinan, serta penggunaan NIK yang tidak sesuai. Risiko tersebut muncul terutama ketika dokumen berasal dari instansi lain, pengurusan diserahkan kepada perantara, atau kelengkapan formal diterima tanpa pemeriksaan sumber.

Pencegahan paling efektif dalam konteks kasus ini terbentuk melalui tiga lapis verifikasi. Lapisan digital menggunakan SIMKAH untuk pencocokan, penelusuran, dan identifikasi anomali. Lapisan manusia menggunakan ketelitian petugas untuk membaca konsistensi antardokumen, mengklarifikasi informasi, dan memutuskan kebutuhan pemeriksaan lanjutan. Lapisan lintas instansi mengonfirmasi data kepada Pengadilan Agama, Dukcapil, dan pemerintah desa ketika KUA tidak memiliki otoritas atau sumber data primer untuk menentukan keaslian. Model ini menjelaskan mengapa digitalisasi meningkatkan kontrol tetapi tidak menghapus kebutuhan professional judgment dan kerja sama kelembagaan.

Kontribusi teoretis penelitian adalah model three-layer verification sebagai kerangka socio-technical untuk membaca pencegahan pemalsuan pada administrasi perkawinan. Kontribusi praktisnya adalah rekomendasi agar Kementerian Agama dan KUA memperkuat verifikasi berbasis risiko, audit trail, kanal verifikasi lintas instansi yang resmi, pelatihan petugas, dan literasi publik. Dalam pengembangan tersebut, perlindungan data pribadi harus menjadi bagian dari

desain kontrol agar peningkatan kemampuan verifikasi tidak menghasilkan akses data yang berlebihan.

Dari sisi hukum, analisis harus menggunakan regulasi mutakhir. PMA Nomor 30 Tahun 2024 menjadi dasar utama pencatatan pernikahan pada 2026, sedangkan aspek pemalsuan surat merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 391, 392, dan 394 dapat relevan bergantung pada sifat dokumen dan fakta perbuatan, tetapi penelitian ini tidak memberikan penetapan pidana terhadap individu tertentu. Manipulasi identitas juga tidak secara otomatis membuat perkawinan 'langsung tidak sah'; akibat hukum harus mengikuti mekanisme peraturan perkawinan dan putusan lembaga berwenang.

Keterbatasan penelitian terletak pada studi kasus tunggal, jumlah informan yang terbatas, tidak adanya audit forensik atas dokumen yang diduga palsu, serta tidak tersedianya data kuantitatif sebelum-sesudah penerapan SIMKAH. Karena itu, penelitian berikutnya perlu membandingkan beberapa KUA, mengukur frekuensi jenis anomali, menguji interoperabilitas dengan sistem Dukcapil dan Pengadilan Agama, serta mengembangkan instrumen risk scoring dokumen. Dengan penelitian lanjutan tersebut, pencegahan pemalsuan dapat bergerak dari respons berbasis kasus menuju tata kelola integritas data yang lebih prediktif, terukur, dan dapat diaudit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y., & Purnama, M. I. (2019). Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 1–32. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.4406>
- Agustin, M. (2025). Efektivitas penerapan pencatatan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH): Studi kasus di KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur [Skripsi, IAIN Metro].
- Aprilisma, A., & Elfiandri, E. (2021). Penerapan aplikasi SIMKAH Web Kementerian Agama dan hubungan terhadap apresiasi masyarakat mengenai pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 3(4). <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v3i4.12745>
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119–128. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.06.002>
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.005>
- Dawes, S. S. (2008). The evolution and continuing challenges of e-governance. *Public Administration Review*, 68(s1), S86–S102. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00981.x>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review*, 20(5), 633–646. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>
- Hariati, S. (2025). Peran KUA dalam pelaksanaan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan. *Private Law*, 5(1), 300–315. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6614>
- Jannah, F. H., & Sukiati. (2025). Digital transformation in marriage administration: Evaluating the implementation of SIMKAH at KUA Medan Barat. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1), 153–168. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.55635>

- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
- Juwita, D. R., Shaifudin, A., & Badriyah, N. F. (2023). Upaya KUA Kecamatan Takeran dalam mengatasi pemalsuan data melalui SIMKAH Web. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 11(1), 131–161. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i1.5517>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). <https://simkah4.kemenag.go.id/>
- Kobat, D. M., Ardiansyah, A., & Fadhil, M. (2024). Efektivitas aplikasi SIMKAH sebagai upaya pencegahan manipulasi data dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga*, 4(1). <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.1853>
- Laga, B. H., Pala, A., & Lassa, A. (2022). The effectiveness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) program as an effort to prevent data manipulation. *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 5(1), 8–23. <https://doi.org/10.36378/jtos.v5i1.2239>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Mukiyanto. (2024). Implementasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan prima KUA di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(5), 544–557. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.144>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sirrullah, N. A. (2025). Digitalisasi dokumen nikah: Urgensi legalitas dalam hukum keluarga Islam modern. *LitaskuNU: Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 1(1), 58–68.
- Sudarso, M. A., & Surahmad, S. (2024). Keabsahan dan akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan identitas. *Jurnal USM Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8971>
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.